



PUTUSAN

Nomor: 366/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.Pd.**
Tempat lahir : Majalengka.
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 12 November 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : LINK. Metro Cendana Blok M.9 No. 23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Guru IPS di SMP YPWKS).
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik Polri, Rutan Polda Metro Jaya sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan di Rutan Klas I Cipinang, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Rutan Klas I Cipinang, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Rutan Klas I Cipinang, sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;

Hal 1 dari 92 Hal Putusan No. :366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh: RICKY FATAMAZAYA MUNTHE, SH., MH., dan AKMAL KAMIL NASUTION, SH Advokat yang beralamat di Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 12 K/RF-R/IV/2019, tertanggal 24 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B-274/APB/SEL/Euh.2/03/2019 tanggal 04 Maret 2019 atas nama terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN;
2. Berkas Perkara Nomor: BP/10/II/2019/DITRESKRIMSUS, tertanggal 12 Februari 2019 dari Penyidik Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Khusus atas nama tersangka MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 366/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL tanggal 01 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN.
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 366/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL tanggal 08 April 2019 tentang hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN;
5. Lampiran-lampiran lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar;

1. Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 25 April 2019;
2. Keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan terdakwa di persidangan;
3. Pembacaan tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di persidangan tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mochamad Iwan Kurniawan. S.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan**

Hal 2 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kedua Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan, S.Pd** selama **4 (empat) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan membayar** denda sebesar **Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)** Sub **6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap berada di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>
Dikembalikan kepada saksi pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.Pd dengan nomor NIK 3672071211800003;
Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan.
 - 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510;
 - 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469;
 - 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80;
 - 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie;
 - 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie;**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan/Pledooi secara tertulis, tertanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

Hal 3 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Membebaskan Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan dari seluruh tuntutan;
3. Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga terdakwa menyampaikan Pembelaan/Pledooi secara tertulis, tertanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan memutus bebas;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka pembelaan tersebut tidak dimuat seluruhnya dan dianggap termuat secara utuh dengan menunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan repliknya secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, kemudian Terdakwa Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan tertanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan tanggal 28 Februari 2019 yang disusun secara alternatif yang dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

KESATU

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara

Hal 4 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, kemudian terdakwa menambahkan kalimat **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut** pada awal kalimat **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat,** sehingga terbentuklah kalimat **@Dahnilar harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADIMERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**
- Bahwa tulisan tersebut di atas ditempatkan pada dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet, dan mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya.
- Bahwa saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia juga turut melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, begitu juga saat saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan : @DahnilarHarap

Hal 5 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tindaklanjuti, informasi berikut :DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS.HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.

- Bahwa atas berita mengenai 7 (tujuh) unit kontainer berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media seperti <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, Metro TV, Kompas TV serta TV One. Oleh lembaga yang berwenang untuk itu oleh Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari kebenaran tentang informasi dengan mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagaimana berita yang tersebar atau beredar akan tetapi hasilnya berita tersebut tidak benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait pemberitaan '**7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos**', lalu menemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**
- Atas hal pemberitaan tersebut, oleh saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan kepada pimpinan Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya bahwasanya di akun twitter [chiechilie80](https://www.twitter.com/chiechilie80) yang memposting pemberitaan bahwa **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.** Selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib, Tim Cyber Crime menangkap terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI

Hal 6 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menuliskan di twitter miliknya yaitu <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa tulisan **@Dahnlanzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARITONGLOK TUH** menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Subsida:

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab.

Hal 7 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.**

Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copypaste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut** diawal kalimat **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.**

Sehingga terbentuk kalimat ***@Dahnilar harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.***

- Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet. Terhadap tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 miliknya tersebut, mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya. termasuk pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia yang sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, maupun keterangan saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan : @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut :DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS.HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARITIONGLOK TUH.
- Bahwa berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral. Kemudian lembaga yang berwenang yaitu Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari informasi dengan mendatangi Tanjung Priok sebagaimana berita yang beredar karena surat suara masih dalam tahapan Approval desain surat suara

Hal 8 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar.

- Bahwa pemberitaan tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**, sudah menjadi viral, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**.
- Bahwa atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIKA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.

Hal 9 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memposting dalam akun Twitter miliknya yaitu @chiechilie80 menjadi tersiar dalam berita di Metro TV, Kompas TV serta TV One dan <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos> sehingga menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan dimasyarakat pada pemilihan umum mendatang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyiarakan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun

Hal 10 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat **@Dahnilarzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut** di awal kalimat **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Sehingga terbentuk kalimat **@Dahnilarzar harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**

- Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet. Terhadap tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 miliknya tersebut, mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya. termasuk pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia yang sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, maupun keterangan saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan : @DahnilarzarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut :DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS.HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.
- Bahwa berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media. Sehingga lembaga yang berwenang yaitu Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari informasi dengan mendatangi Tanjung Priok sebagaimana berita yang beredar dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar.
- Bahwa pemberitaan tulisan **@Dahnilarzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**, sudah menjadi viral, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara

Hal 11 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan **@Dahnlanzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**

- Bahwa atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot foto profil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menuliskan di twitter miliknya yaitu <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa tulisan tersebut hingga tersiar atau tersebar dalam berita di media Metro TV, Kompas TV serta TV One, yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dengan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di suatu

Hal 12 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.**



Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat **@Dahnilanzar Harap di tindakanjuti, informasi berikut** di awal

Hal 13 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



kalimat **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Sehingga terbentuk kalimat **@Dahnlanzar harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**



- Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet. Terhadap tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 miliknya tersebut, mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya. termasuk pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia yang sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, maupun keterangan saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa tersebut.
- Bahwa berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS



ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**

- Bahwa atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menuliskan di twitter miliknya yaitu <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH** dengan tujuan agar Dahnilar Anzar Simanjuntak maupun Tim sukses dari pasangan Calon Presiden 2019 No. 2 untuk mengecek berita tersebut. Namun telah menjadi viral di media Metro TV, Kompas TV serta TV One dan <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, sehingga menimbulkan kerugian diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, pasangan Calon Presiden 2019 No. 1 serta masyarakat menjadi resah dengan hilangnya rasa kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum PN. Majalengka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.**

Hal 16 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat @Dahnilanzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut di awal kalimat Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat. Sehingga terbentuk kalimat @Dahnilanzar harap di tindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI



TIONGLOK TUH.

- Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet. Terhadap tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 miliknya tersebut, mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya. termasuk pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara dan saksi HUSIN SHAHAB selaku Ketua Bidang Pengorganisasian pada Cyber Indonesia yang sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, maupun keterangan saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Data dan Informasi KPU yang dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan : @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut :DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS.HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.

- Bahwa berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media seperti <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, Metro TV, Kompas TV serta TV One. Kemudian lembaga yang berwenang yaitu Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari informasi dengan mendatangi Tanjung Priok sebagaimana berita yang beredar karena surat suara masih dalam tahapan Approval desain surat suara dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar.
- Bahwa pemberitaan tulisan **@DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**, sudah menjadi viral, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan **@DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**.
- Bahwa atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di

Hal 18 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menuliskan di twitter miliknya yaitu <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa tulisan **@Dahnilanzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH** dengan tujuan agar Dahnil Anzar Simanjuntak maupun Tim sukses dari pasangan Calon Presiden 2019 No. 2 untuk mengecek berita tersebut. Namun telah menjadi viral di media Metro TV, Kompas TV serta TV One dan <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>. Kemudian lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisioner KPU Pusat dan KPUD DKI Jakarta merasa di rugikan dan mencari informasi dengan mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagaimana berita yang beredar dan berdasarkan penelusuran di lapangan atas berita di media tersebut tidak benar, sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam pemilihan umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan ternyata terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 19 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PRADITYA ANUGRAH PERDANA** di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebagai anggota Polri yang bertugas pada Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi yaitu melakukan patroli cyber di media internet bersama dengan saudara ANDRA DWI SETIAWAN dan saudara ALFONSUS ADITYA BRAMASTA.
 - Bahwa benar saksi menerangkan hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi sebagai pelapor atas adanya dugaan perkara tindak pidana di bidang ITE mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong yang membuat keonaran di masyarakat.
 - Bahwa benar saksi menerangkan dimana saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di kantor subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan yang saksi lakukan pada tanggal 03 Januari 2019 saksi menemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>.
 - Bahwa benar saksi menerangkan berkaitan dengan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> sebagai berikut:
 - Hasil penyelidikan secara online di temukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> dimana akun tersebut bergabung ke twitter bulan September 2013, akun @chiechilie80 mengikuti akun orang lain sebanyak 62 akun sedangkan akun yang menjadi pengikut akun @chiechilie80 sebanyak 27 akun.
 - Akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat, mention ke akun twitter @Dahnilarzar, 1 orang Retweet, 2 orang likes dan melampirkan capture chat WhatsApp pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 12.04 pm.
 - Tulisan yang diduga adanya penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

Hal 20 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut :

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut:

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi tulisan ataupun kalimat yang ada dalam akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memiliki muatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut:
DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS (sudah dilakukan pengecekan tidak ada 7 buah kontainer yang memuat surat suara);
PASTI DARI TIONGLOK TUH (menuduh bahwa surat suara berasal dari tiongkok);
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang bukti yang saksi miliki berupa 1 (satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan keberatan dalam hal: Terdakwa mengatakan mungkin saksi mengambil dari capture orang.

2. Saksi **ANDRA DWI SETIAWAN**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebagai anggota Polri yang bertugas pada Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi yaitu melakukan patroli cyber di media internet bersama dengan saudara PRADITYA ANUGRAH PERDANA dan saudara ALFONSUS ADITYA BRAMASTA.
 - Bahwa benar saksi menerangkan hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi sebagai pelapor atas adanya dugaan perkara tindak pidana

Hal 21 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang ITE mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong yang membuat keonaran di masyarakat.

- Bahwa benar saksi menerangkan dimana saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib di kantor subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan yang saksi lakukan pada tanggal 03 Januari 2019 saksi menemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>.
- Bahwa benar saksi menerangkan berkaitan dengan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> sebagai berikut:
 - Hasil penyelidikan secara online di temukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> dimana akun tersebut bergabung ke twitter bulan September 2013, akun @chiechilie80 mengikuti akun orang lain sebanyak 62 akun sedangkan akun yang menjadi pengikut akun @chiechilie80 sebanyak 27 akun.
 - Akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat, mention ke akun twitter @Dahnilarzar, 1 orang Retweet, 2 orang likes dan melampirkan capture chat WhatsApp pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 12.04 pm.
 - Tulisan yang diduga adanya penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut:
@Dahnilarzar
Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :
DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi tulisan ataupun kalimat yang ada dalam akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memiliki muatan dengan

Hal 22 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS (sudah dilakukan pengecekan tidak ada 7 buah kontainer yang memuat surat suara);

PASTI DARI TIONGLOK TUH (menuduh bahwa surat suara berasal dari tiongkok);

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang bukti yang saksi miliki berupa 1 (satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **ALFONSUS ADITYA BRAMASTA** di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai anggota Polri yang bertugas pada Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi yaitu melakukan patroli cyber di media internet bersama dengan saudara ANDRA DWI SETIAWAN dan saudara PRADITYA ANUGRAH PERDANA.
- Bahwa benar saksi menerangkan hubungan saksi dengan perkara ini adalah saksi sebagai pelapor atas adanya dugaan perkara tindak pidana di bidang ITE mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong yang membuat keonaran di masyarakat.
- Bahwa benar saksi menerangkan dimana saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di kantor subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan yang saksi lakukan pada tanggal 03 Januari 2019 saksi menemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>.

Hal 23 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan berkaitan dengan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> sebagai berikut:
 - Hasil penyelidikan secara online di temukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> dimana akun tersebut bergabung ke twitter bulan September 2013, akun @chiechilie80 mengikuti akun orang lain sebanyak 62 akun sedangkan akun yang menjadi pengikut akun @chiechilie80 sebanyak 27 akun.
 - Akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat, mention ke akun twitter @Dahnilarzar, 1 orang Retweet, 2 orang likes dan melampirkan capture chat WhatsApp pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 12.04 pm.
 - Tulisan yang diduga adanya penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut:
@Dahnilarzar
Harap ditindaklanjuti, informasi berikut:
DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH.
- Bahwa benar saksi menerangkan tampilan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> sebagai berikut:
@Dahnilarzar
Harap ditindaklanjuti, informasi berikut:
DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi tulisan ataupun kalimat yang ada dalam akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memiliki muatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

Hal 24 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut:

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS (sudah dilakukan pengecekan tidak ada 7 buah kontainer yang memuat surat suara);

PASTI DARI TIONGLOK TUH (menuduh bahwa surat suara berasal dari tiongkok);

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang bukti yang saksi miliki berupa 1 (satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **AULIA FAHMI. SH.**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AULIA FAHMI. SH.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang saksi sebagai penasehat hukum/pengacara/advokat pada kantor AA Law firm dengan alamat Jl. Pesona Kayangan Depok, tugas dan tanggung jawab saksi sehari hari adalah memberikan bantuan Hukum kepada klien baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan sebagai Ketua Cyber Indonesia dengan mempunyai Group WhatsApp sendiri dengan berbadan hukum.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA selaku pelapor sejak 2006 dan terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.PD selaku pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>
- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik dari akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> adalah terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN pada saat di beritahukan oleh polisi.
- Bahwa benar saksi menerangkan salah satu anggota group Whatsapp memasukkan berita-berita yang berita dan viral, sedangkan terdakwa tidak merupakan anggota dari Cyber Indonesia.

Hal 25 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang memasukkan viral tersebut ke group whatsapp.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui orang lain men-tweet maupun me-like karena hanya fokus pada kontennya saja. Tetapi sebenarnya saksi hendak melaporkan postingan tersebut, namun pada saat di POLDA METRO JAYA sudah ada yang melaporkan postingan tersebut tepatnya di atas tanggal 3 Januari 2019.
- Bahwa benar saksi menerangkan secara rinci dan teliti tampilan tersebut menurut saksi setelah saksi lihat dan baca terhadap postingan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD selaku pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> membuat gelisah dan membuat keonaran dalam masyarakat dimana saat ini sedang berjalannya atau proses pemilihan Presiden Indonesia dan membuat ketidakpercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, setelah saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini saksi baru mengetahui bahwa pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yaitu saudara MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.Pd., yang saksi ketahui telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD yang diketahui selaku pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> memposting tulisan dan melampirkan capture WhatsApp yang ada tulisan pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 12.04 pm dimana tulisan saudara MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD sebagai berikut :

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut:

Hal 26 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



**DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT
SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI
MERAPAT.PASTIDARI TIONGLOK TUH**

- Bahwa benar saksi menerangkan yang dapat dapat melihat dan membaca postingan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yaitu semua masyarakat yang menggunakan internetan memiliki akun twitter
- Bahwa benar saksi menerangkan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> milik terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD terbuka dan tidak terkunci dan dapat dilihat semua orang tanpa konfirmasi dari pemilik akun
- Bahwa benar saksi menerangkan berita “ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos” yang diposting dan diupload oleh saudara MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD selaku pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> tersebut menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat Indonesia dimana saat ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta telah menjadi berita trending topik melalui berita media online maupun media televisi, diantaranya media detik.com, dengan url <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, pemberitaan tersebut telah menjadi pemberitaan utama dari media-media TV antara lain Metro TV, TV One, KompasTV, Inews, dll karena berita tersebut tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi dimana masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam politik nasional dan lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bisa menimbulkan perpecahan dan keributan yang bisa menimbulkan keonaran dan perpecahan di masyarakat

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **ANDRE PUTRA HERMAWAN, S.T., M.CS.**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 27 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan selaku Kepala Bagian Data dan Informasi di KPU (Komisi Pemilihan Umum) (Tahun 2018 sd sekarang). Dengan tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari mengelola proses pemutahiran data, aplikasi, jaringan IT milik KPU.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan pelapor saudara PRADITYA ANUGRAH PERDANA dan Terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD selaku akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi lihat secara rinci dan teliti tampilan tersebut menurut saksi fakta atau kebenarannya adalah bahwa Komisioner KPU bersama BAWASLU melakukan verifikasi dengan mengecek langsung di Pelabuhan Tanjung Priok tidak ditemukan adanya 7 (tujuh) unit mobil container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah dicoblos nomor urut 01.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melaporkan hal tersebut adalah Kepala Biro Hukum KPU RI.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas berita yang sudah viral tersebut sekitar pukul 20.00 wib, lalu sekira pukul 21.00 wib Komisioner KPU berinisiatif melakukan pengecekan ke Tanjung Priok.
- Bahwa benar saksi menerangkan salah satu komisioner KPU memerintahkan kepada kami melalui Whatsapp group untuk melakukan pengecekan atas isu 7 kontainer. Dan beberapa tokoh nasional menginformasikan untuk melakukan pengecekan informasi tersebut karena yang viral pertama kali merupakan rekaman suara yang mengatakan “terdapat 7 kontainer yang berisikan surat suara yang sudah tercoblos 01 disangkakan berasal dari Tiongkok’ dan selanjutnya ada tulisan mengenai “7 kontainer yang berisikan surat suara yang sudah tercoblos 01 disangkakan berasal dari Tiongkok”.
- Bahwa benar saksi menerangkan diperintahkan oleh pimpinan Komisioner KPU RI untuk mengecek adanya penyebaran berita di media sosial tentang ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos pada tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul

Hal 28 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib, pada saat saksi berada di Kantor KPU dimana saksi melihat pesan yang masuk melalui media sosial whatsapp group dengan nama "TIM INTI SIDALIH 2019" dimana saksi tergabung dalam group tersebut, saksi melihat beberapa gambar dalam bentuk capture/screenshot dari beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, group whatsapp serta rekaman suara yang menerangkan bahwa terdapat 7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah dicoblos.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui tentang adanya penyebaran berita di media sosial tentang ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos diantaranya beberapa akun media sosial yang patut diduga mereka yang menyebarkan informasi tersebut yaitu :

- 1) Pemilik/pengguna facebook dengan nama akun Abdan Gustin;
- 2) Pemilik/pengguna facebook dengan nama akun dengan akun Mj Abdul;
- 3) Pemilik/pengguna facebook dengan nama akun Fitria Aledya;
- 4) Pemilik/pengguna facebook dengan nama akun Herlangga Yoga;
- 5) Pemilik/pengguna facebook dengan nama akun Hermansyah;
- 6) Pemilik/pengguna facebook dengan nama akun Irsan Hendarmin;
- 7) Pemilik/pengguna facebook dengan nama akun Kuslan Hasan Yusuf;
- 8) Pemilik/pengguna nomor handpone 08111003562 dengan nama whatsapp HERMAN;
- 9) Pemilik/pengguna twitter dengan nama akun @SiBonekayu;
- 10) Pemilik/pengguna facebook dengan nama akun Unggul Trie Wibowo;
- 11) Pemilik/pembuat rekaman suara berdurasi 44 detik dengan konten yang terkait "7 kontainer surat suara tercoblos.

- Bahwa benar saksi menerangkan hubungannya antara berita di media sosial tentang ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara

Hal 29 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di coblos dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat itu surat suara belum disepakati untuk desain, apalagi hingga mencetak surat suaranya, oleh karena itu KPU perlu melakukan pengecekan terhadap isu terdapatnya 7 kontainer surat suara seperti yang di informasikan pada berita-berita media sosial

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 02 Januari 2019, sekitar pukul 22.58 WIB, Bapak Ketua KPU Arief Budiman, komisioner KPU Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, dan anggota KPUD DKI Jakarta dan komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja, datang ke Tanjung Priok untuk mengecek kabar terkait adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok, dan dengan hasil bahwa berdasarkan keterangan yang didapat oleh pihak bea cukai, tidak ada kebenaran tentang berita 7 kontainer tersebut, itu tidak benar dan Tidak ada juga kabar bahwa ada TNI AL yang menemukan itu, dan tidak benar bahwa KPU dikatakan telah menyita 1 kontainer tersebut. Jadi semua berita itu bohong.
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian tepatnya ke Bareskrim Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/0011/I/2019/Bareskrim, tanggal 03 Januari 2019 dimana yang melaporkan saudara SIGIT JOYOWARDONO, S.Hselaku Kepala Biro Hukum di KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diberi kuasa melapor oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Bahwa benar saksi menerangkan berita “ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos” tersebut menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat Indonesia dimana saat ini sudah menjadi perhatian dari Pemerintah dan Lembaga tinggi negara dan telah menjadi berita trending topik melalui berita media online maupun media televisi, diantara lain :
 - a. Dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang meminta Kabareskrim untuk mengusut penyebar hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos, sebagaimana pemberitaan dengan url :

Hal 30 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://nasional.kontan.co.id/news/mendagri-minta-kabareskrim-usut-penyebar-hoax-tujuh-kontainer-surat-suara-tercoblos>

- b. Ketua DPR Minta Polisi Ungkap Penyebar Hoax Surat Suara Tercoblos, sebagaimana pemberitaan dengan url :

<https://news.detik.com/berita/d-4369386/ketua-dpr-minta-polisi-ungkap-penyebar-hoax-surat-suara-tercoblos>

- c. Pemberitaan mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos sudah menjadi Tag Populer di media detik.com, dengan url <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>.

Pemberitaan tersebut telah menjadi pemberitaan utama dari media-media TV antara lain Metro TV, TV One, KompasTV, Inews, dll.

Adapun yang dapat melihat dan membaca akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80

<https://www.twitter.com/chiechilie80> dan akun-akun di media sosial lainnya yang memuat berita “ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos” tersebut yaitu semua masyarakat pengguna media sosial khususnya pemilik akun twitter yang mengetahui akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 dan masyarakat lainnya yang mengikuti jalannya berita tersebut baik di media sosial maupun media cetak dan media.

- d. Berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU RI, saksi ketahui masih mengenai usulan E-Katalog Pemilu 2019, yaitu pengumuman pemenang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018, tahapan hingga tanggal 7 Januari 2019 pukul 12.00 mengenai masa sanggah hasil tender dan tahapan berikutnya SPPBJ tanggal 7 Januari 2019 dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak tanggal 8-10 Januari 2019.
- e. Proses pencetakan surat suara dan pendistribusian direncanakan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari – 26 Maret 2019.
- f. Untuk mendukung dan menjelaskan mengenai E Katalog nasional surat suara tersebut berikut kami lampirkan 1 (satu) bendel D o k u m e n P e m i l i h a n Nomor: 04/Pokjasuratsuara/12/2018 Tanggal: 5 Desember 2018,

Hal 31 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk E-Tender Itemized Katalog Nasional Surat Suara Pemilu 2019.

- Bahwa benar saksi menerangkan tahapan dan penjadwalan yang sudah direncanakan, serta sudah diketahui oleh publik maka informasi adanya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos adalah tidak benar atau hoax.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam hal ini yang menjadi korban adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan masyarakat yang berpartisipasi dalam Politik Nasional yang bisa menimbulkan perpecahan dan keributan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi **BUDI KRISTANTO** di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bertugas di Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sejak tahun 2006 dan sekarang ini saksi menjabat sebagai penyidik pembantu dengan tugas tanggung jawab melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perkara-perkara pidana dalam bidang Cyber Crime yang di perintahkan oleh pimpinan kepada saksi.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA yang melaporkan perkara tindak pidana di bidang ITE yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 14 dan pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/05/I/2019/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 04 Januari 2019 bekerja di kantor Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan atas Laporan Polisi Nomor: LP/05/I/2019/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 04 Januari 2019 atas nama pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA yang diduga dilakukan oleh tersangka MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD ketika saudara

Hal 32 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADITYA ANUGRAH PERDANA (anggota Polri Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) melaporkan/mengadukan perkara tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda metro Jaya yang kemudian perkara ditangani/disidik di Unit III Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.

- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa bermula pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh saudara PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saudara ANDRA DWI SETIAWAN SH dan saudara ALFONSUS ADITYA BRAMASTA menemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> seperti tampilan di bawah ini :

chiechilie

@chiechilie80

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

- Bahwa benar saksi menerangkan atas akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> sebagai berikut:
 - Berdasarkan hasil penyelidikan secara online di temukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> dimana akun tersebut bergabung ke twitter bulan September 2013, akun @chiechilie80 mengikuti akun orang lain sebanyak 62 akun sedangkan akun yang menjadi pengikut akun @chiechilie80 sebanyak 27 akun .
 - Akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat, mention ke akun twitter @Dahnilarzar, 1 orang Retweet, 2 orang likes dan melampirkan capture chat WhatsApp pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 12.04 pm
 - Tulisan yang diduga adanya penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut :

Hal 33 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA
YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI
TIONGLOK TUH

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu, ada menerima laporan telah terjadinya tindak pidana di bidang ITE. Lalu berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/05/I/2019/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 04 Januari 2019 atas nama pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi bersama saksi NUGROHO TRI PRASETYO dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, karena bukti permulaan yang cukup maka saksi dan anggota lainnya melakukan penyidikan untuk mencari siapakah yang melakukan perbuatan tersebut hingga saksi bersama anggota lainnya yang di pimpin oleh IPDA MAGHFIRA PRAKARSA, STK melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar jam 22.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di LINK. Metro Cendana Blok M.9 No. 23 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap terdakwa sempat di interogasi yang mengakui melakukan tindak pidana di bidang ITE berupa postingan pada akun chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat,

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA
YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI
TIONGLOK TUH

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penyelidikan baik melalui surveilen dan penyamaran serta menggunakan sarana teknologi yang di miliki kepolisian saksi dan Tim berhasil menemukan keberadaan atau tempat tinggalnya tersangka yang selanjutnya dilakukan

Hal 34 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan dengan menemukan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1(satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1(satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3(tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1(satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie, dan 4(empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie.

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun kaitannya barang bukti dengan perbuatan yang di lakukan oleh tersangka masing-masing : 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003 digunakan untuk identitas terdakwa; 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510 digunakan untuk membuat tulisan dan mengposting tulisan dan lampiran capture gambar WhatsApp di akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1(satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469 digunakan untuk menelphone; dan 1(satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80 digunakan terdakwa dalam memposting tulisan dan lampiran capture gambar WhatsApp.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi **NUGROHO TRI PRASETYO** di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertugas di Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sejak tahun 2006 dan sekarang ini saksi menjabat sebagai penyidik pembantu dengan tugas tanggung jawab melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perkara-perkara pidana dalam bidang Cyber Crime yang di perintahkan oleh pimpinan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA yang melaporkan perkara tindak pidana di bidang ITE yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencianatau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

Hal 35 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 14 dan pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/05/I/2019/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 04 Januari 2019 bekerja di kantor Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

- Bahwa benar saksi menerangkan atas Laporan Polisi Nomor:LP/05/I/2019/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 04 Januari 2019 atas nama pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA yang diduga dilakukan oleh tersangka MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD ketika saudara PRADITYA ANUGRAH PERDANA (anggota Polri Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) melaporkan/mengadukan perkara tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda metro Jaya yang kemudian perkara ditangani/disidik di Unit III Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa bermula pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh saudara PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saudara ANDRA DWI SETIAWAN SH dan saudara ALFONSUS ADITYA BRAMASTA menemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> seperti tampilan di bawah ini :

chiechilie

@chiechilie80

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

- Bahwa benar saksi menerangkan atas akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> sebagai berikut :
 - Berdasarkan hasil penyelidikan secara online di temukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> dimana akun tersebut bergabung ke twitter bulan September 2013, akun

Hal 36 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@chiechilie80 mengikuti akun orang lain sebanyak 62 akun sedangkan akun yang menjadi pengikut akun @chiechilie80 sebanyak 27 akun.

- Akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat, mention ke akun twitter @Dahnlanzar, 1 orang Retweet, 2 orang likes dan melampirkan capture chat WhatsApp pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 12.04 pm

- Tulisan yang diduga adanya penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut :

@Dahnlanzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu, ada menerima laporan telah terjadinya tindak pidana di bidang ITE. Lalu berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/05/I/2019/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 04 Januari 2019 atas nama pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi bersama saksi BUDI KRISTANTO dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, karena bukti permulaan yang cukup maka saksi dan anggota lainnya melakukan penyidikan untuk mencari siapakah yang melakukan perbuatan tersebut hingga saksi bersama anggota lainnya yang di pimpin oleh IPDA MAGHFIRA PRAKARSA, STK melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar jam 22.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di LINK. Metro Cendana Blok M.9 No. 23 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap terdakwa sempat di interogasi yang mengakui melakukan tindak pidana di bidang ITE berupa postingan pada akun chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat,

@Dahnlanzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

Hal 37 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penyelidikan baik melalui surveilen dan penyamaran serta menggunakan sarana teknologi yang di miliki kepolisian saksi dan Tim berhasil menemukan keberadaan atau tempat tinggalnya tersangka yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menemukan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1(satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1(satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3(tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1(satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie, dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun kaitannya barang bukti dengan perbuatan yang di lakukan oleh tersangka masing-masing : 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003 digunakan untuk identitas terdakwa; 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510 digunakan untuk membuat tulisan dan mengposting tulisan dan lampiran capture gambar WhatsApp di akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1(satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469 digunakan untuk menelphone; dan 1(satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80 digunakan terdakwa dalam memposting tulisan dan lampiran capture gambar WhatsApp.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Hal 38 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ahli **DR. BAMBANG PRATAMA, SH., MH.** (Ahli Hukum Siber), di depan persidangan telah memberikan keterangan/pendapatnya dibawah disumpah sesuai dengan keahliannya pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan surat dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor: B/241/I/2018/Datro tanggal 11 Januari 2019 perihal permohonan keterangan ahli di Bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan surat penugasan ahli terlampir, terkait dugaan tindak pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 14 dan pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Surat Panggilan Ahli dari Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa Ahli menerangkan sebagai *Subject Content Coordinator ICT Law* (kordinator rumpun ilmu hukum siber) dan Dosen Tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012. Program studi ilmu hukum di BINUS dirancang dengan konsentrasi hukum bisnis (business law) dan hukum siber atau hukum teknologi informasi dan komunikasi (ICT law).
 - Bahwa Ahli tidak mengenal saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA selaku pelapor dan terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD mengaku sebagai pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>.
 - Bahwa Ahli menerangkan atas unsur-unsur norma pada pasal 28 ayat (2) UU-ITE perlu disampaikan bahwa pada prinsipnya norma yang terkandung pada pasal 28 ayat (2) berisi larangan kepada setiap orang untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian terkait suku agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam kaitannya keberlakuan dari UU-ITE, maka ruang lingkupnya adalah segala informasi pada suatu sistem elektronik.
 - Bahwa sehubungan dengan unsur norma pada Pasal 28 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Dengan Sengaja dan Tanpa Hak: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang, yang mana orang yang dimaksud adalah orang yang tidak dalam kapasitas dan/atau jabatannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak.

Hal 39 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebarkan Informasi: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan suatu informasi. Perbuatan yang dimaksud umumnya dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) suatu informasi melalui jaringan Internet sehingga masyarakat luas atau publik bisa mengakses atau melihat dan/atau mendengar. Perlu digarisbawahi bahwa publik bisa mengakses informasi yang disebar tanpa memerlukan syarat tertentu atau kode akses atau *password*. Dengan demikian maka informasi yang disebar benar-benar bisa diakses atau dilihat atau didengar oleh publik tanpa adanya syarat tertentu pada suatu sistem elektronik.
- Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait SARA: Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa informasi yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan atau umumnya dikenal dengan sebutan diunggah (*upload*) adalah informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait SARA. Norma yang terkandung pada pasal 28 ayat (2) adalah larangan (*verbod*). Artinya, norma pasal 28 ayat (2) membebankan kewajiban bagi setiap orang untuk tidak melakukan tindakan berupa unggahan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait SARA yang dilakukan pada suatu sistem elektronik.
- Bahwa Ahli berpendapat sebagai berikut:
 - Akun Twitter: adalah pengguna media sosial Twitter yang terdaftar pada www.twitter.com (sumber: <https://help.twitter.com/en/create-twitter-account>); @chiechilie80: adalah nama pengguna Twitter yang bisa digunakan untuk membalas suatu posting (*tweet*);
 - <https://www.twitter.com/chiechilie80>: adalah alamat *uniform resource locator* (url) pada Internet yang menuju pada akun Twitter bernama chiechilie80;
 - Mention: adalah jumlah yang menyebut suatu akun Twitter yang dituliskan pada posting (*tweet*) Twitter (sumber: <https://help.twitter.com/en/managing-your-account/twitter-account-home>);
 - Viralkan: menurut kamus Bahasa Inggris Cambridge, viral adalah gambaran akan sesuatu yang cepat populer atau sangat populer di dalam jaringan Internet. Kata viral sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang menyebar luas dan cepat seperti virus;Whatsapp: adalah salah satu perangkat lunak (*software*) atau sistem elektronik untuk berkomunikasi dengan pengguna Whatsapp

Hal 40 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan menggunakan perangkat komputer atau gawai cerdas (*smartphone*) melalui jaringan Internet. Cara berkomunikasi melalui Whatsapp antara lain bisa dilakukan dengan cara mengirimkan tulisan (*text*), gambar, dan/atau kombinasinya, serta melalui percakapan seperti telepon

- Bahwa dalam bukti elektronik berupa *screenshot* akun media sosial Twitter bernama @chiechilie80 telah melakukan posting (*tweet*) di media sosial Twitter pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 12:04 PM telah mentransmisikan informasi elektronik berupa tulisan (*text*) sebagai berikut:

chiechilie

@chiechilie80

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

Bahwa selain informasi elektronik berupa tulisan (*text*) pemilik akun media sosial twitter bernama @chiechilie80 juga mentransmisikan dokumen elektronik berupa *screenshot* dari diskusi media sosial Whatsapp.

- Bahwa Ahli berpendapat kaitannya Pasal 28 ayat (2) UU-ITE, rincian unsur pasal yang bisa dijelaskan atas fakta di atas adalah sebagai berikut:
 - Setiap orang: adalah pemilik akun media sosial Twitter bernama @chiechilie80.
 - Dengan sengaja dan tanpa hak: adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan suatu transaksi elektronik berupa *posting* di media sosial Twitter.
 - Menyebarkan informasi: mentransmisikan informasi elektronik berupa tulisan (*text*) dan dokumen elektronik berupa *screen capture* dari media sosial whatsapp.
 - Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian: informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pemilik akun media sosial Twitter @chiechilie80 menimbulkan rasa benci atas sekelompok masyarakat tertentu bagi orang yang membacanya.
 - Rasa permusuhan: selain rasa benci, pembaca dari informasi yang dikirimkan oleh pemilik akun media sosial Twitter @chiechilie80 juga menimbulkan rasa permusuhan.

Hal 41 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok masyarakat tertentu: rasa benci dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu di sini adalah kelompok pendukung calon presiden dan golongan etnis Tionghok.
- Bahwa Ahli menerangkan kaitannya UU ITE pada prinsipnya ketentuan norma larangannya tidak berdiri sendiri tetapi merujuk pada undang-undang lainnya, baik yang ada di dalam KUH Pidana ataupun dalam undang-undang lainnya. Hal ini sejalan dengan putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, sehingga kedudukan dari UU-ITE menjadi terfokus pada ruang lingkup objek atau perbuatan hukum subjek hukum terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- Bahwa Ahli menerangkan terkait ketentuan norma larangan pada Pasal 28 ayat (2) UU-ITE rujukan undang-undang terkait anti diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan antargolongan adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam kaitannya fakta yang dijelaskan pada bagian sebelumnya disebutkan etnis **Tionghok**, yang ditunjuk sehingga menimbulkan atau berpotensi tinggi menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan. Dalam perspektif undang-undang anti diskriminasi, tindakan tersebut di atas adalah pelanggaran Pasal 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Bahwa Ahli menerangkan dengan dibuatnya posting (*tweet*) di media sosial Twitter oleh pemilik akun @chiechilie80, maka orang lain secara luas (publik) khususnya pengguna Twitter lainnya bisa melihat posting (*tweet*) yang dibuat oleh pemilik akun @chiechilie80.
- Bahwa Ahli berpendapat terkait pasal 45 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sanksi-nya.
- Bahwa Ahli menerangkan sebelumnya telah diperlihatkan berupa screenshot dari media yang muncul dari capture tampilannya, biasanya kalo dalam perkara ITE penyidik juga melakukan digital forensik.
- Bahwa Ahli menerangkan screenshot itu berada di identitas akun-nya biasanya pada bagian atas akun.
- Bahwa Ahli berpendapat dari screenshot tersebut dapat di ketahui pemilik akun tersebut dari alamat email biasanya akun media sosial ada memberikan alamat email atau nomor telepon. Dalam hal ini Ahli tidak melihat nama email maupun pemiliknya.

Hal 42 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dimana penyidik melakukan digital forensik atas pemilik email atau nomor handphone, sedangkan Ahli tidak melakukan tersebut.

9. Ahli **DR. EFFENDY SARAGIH. SH. MH.** (Ahli Hukum Pidana), di depan persidangan telah memberikan keterangan/pendapatnya dibawah disumpah sesuai dengan keahliannya pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli berdasarkan surat dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor: B/240/I/2018/Datro tanggal 11 Januari 2019 perihal permohonan keterangan ahli hukum pidana dan surat penugasan ahli terlampir.
- Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai staf pengajar sejak tahun 2004 dengan jabatan akademis Lektor
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA selaku pelapor maupun dengan terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.Pd., memiliki akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>.

- Bahwa Ahli pernah di mintai pendapatnya terkait penyebaran informasi yang dilakukan terdakwa melalui akun twitter dan diperlihatkan berupa postingan pada akun twitter.

- Bahwa Ahli menerangkan jelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.PD, selaku pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, telah menulis pada akun twitter miliknya terdakwa:

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

Fakta yang dapat membaca dan melihat atau mengakses tweet yang dibuat terdakwa di atas adalah semua orang yang memiliki akses internet karena dengan tidak menjadi follower/pengikut akun dari terdakwa, orang lain pun dapat membaca tweet tersebut.

Fakta pada tanggal 3 Januari 2019, terdakwa mengetahui dari Kompas.com atas apa yang terdakwa tulis adalah berita tidak benar atau

Hal 43 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, dan dengan fakta bahwa setelah beredar berita yang tidak benar sebagaimana tweet dibuat terdakwa yang terjadi di masyarakat yaitu kegaduhan atau keonaran karena ada 80jt (delapan puluh juta) surat suara yang telah tercoblos sedangkan masyarakat menginginkan pemilu yang jujur dan adil dan juga banyak yang membicarakan hal itu begitu juga dengan pemberitaan di televisi dan pemberitaan online, dan dengan hal tersebut akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian diantaranya pihak KPU (komisi pemilihan umum), Kominfo RI, Pasangan Calon Presiden 2019 No. 1 dan masyarakat karena ikut resah, maka perbuatan terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD, selaku pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, jelas merupakan perbuatan melawan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur :

- Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

- Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. “Tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum objektif.

- Menyebarkan informasi.

Yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai.

Hal 44 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dalam hal ini adalah pelaku/terdakwa khususnya menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan.

- Yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian” adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama.
- Yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)” adalah Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.
- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana maupun Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama menyiarkan hanya yang membedakan alat medianya penyiarannya saja.
- Bahwa Ahli berpendapat dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana faktor kebencian, kerusuhan tersebut hanya terbatas pada 4 (empat) unsur yaitu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sedangkan dalam Pasal Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak terbatas pada golongan karena seluruh masyarakat. Jadi kalau di tanya perbedaannya ya hanya pada metode penyampaian saja dan juga objek sasaran kebenciannya.
- Bahwa Ahli berpendapat atas sangkaan terhadap terdakwa memenuhi dari Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya unsur Antar Golongan

Hal 45 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu paslon no. 1, maupun masyarakat bisa juga itu merupakan masuk dalam unsur golongan.

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai Wilens en Wetens adalah menghendaki dan mengetahui maka hal tersebutlah yang harus di ketahu i oleh terdakwa maupun orang lain apabila mengetahui suatu kejadian dapat bertanya terlebih atau konfirmasi ke pihak atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai barang bukti semua termasuk hasil cetaknya juga merupakan alat bukti dalam ITE.
- Bahwa Ahli berpendapatatas akun twitter yaitu chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> memiliki muatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencianatau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, danantargolongan (SARA)dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan yang ternyata bohong dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas dengan dihubungkan fakta-fakta, dimana terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.Pd., selaku pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, telah menulis di tweet dengan akun twitter milik terdakwa yaitu chiechilie @chiechilie80 berupa kalimat :

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

Dengan fakta yang dapat membaca dan melihat atau mengakses tweet yang di buat terdakwa adalah semua orang yang memiliki akses internet karena dengan tidak menjadi follower/pengikut akun terdakwa itu juga dapat membaca tweet dari terdakwa. Karena tulisan berupa kalimat/kata-kata tersebut di atas jelas merupakan memiliki muatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat secara umum.

Hal 46 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ahli **SAJI PURWANTO, SH, ACE, OSFTC** (Ahli Digital Forensik), di depan persidangan telah memberikan keterangan/pendapatnya dibawah disumpah sesuai dengan keahliannya pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di bagian subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai pemeriksa barang bukti digital sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan sebelumnya sudah beberapa kali menjadi Ahli Digital Forensik dalam beberapa perkara di depan persidangan.
- Bahwa Ahli menerangkan atas mekanisme pemeriksaan barang bukti digital yang berada di Laboratorium Digital forensik Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, memenuhi persyaratan standarisasi ISO/IEC 17025:2017 sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LP-855-IDN. Dan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 17025:2017 Nomor Akreditasi: LP-855-IDN sesuai Sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap perkara ini di buat dalam sebuah Berita Acara agar sah. Lalu barang bukti yang diterima dari penyidik untuk di periksa di Lab berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merek XIAOMI model Redmi 4X warna hitam dengan IMEI 1 : 864744031436502, IMEI 2 : 864744031436510 di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan ICCID : 621000167252643300 terpasang pada slot 1. Lalu barang bukti sebagaimana tersebut dilakukan pemeriksaan dengan cara di ekstraksi datanya secara File System menggunakan perangkat digital forensik yaitu pengambilan / ekstraksi data pada bagian database yang berfungsi khusus untuk penyimpanan, pengelolaan data digital berikut SIM card tetap terpasang pada handphone. Selanjutnya barang bukti sebagaimana itu dilakukan pemeriksaan dengan cara diekstraksi datanya secara physical, yaitu pengangkatan data digital pada media penyimpanan elektronik / digital ekstraksi tiap byte nya menggunakan perangkat digital forensik berikut SIM card tetap terpasang pada handphone.
- Bahwa Ahli berpendapat atas catatan umum hasil pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti : 025/II/2019/LDFCC/PMJ#001, berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merek XIAOMI model Redmi 4X warna hitam dengan IMEI 1 : 864744031436502, IMEI 2 : 864744031436510 di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan ICCID :

Hal 47 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621000167252643300 terpasang pada slot 1, diperoleh informasi sebagai berikut :Android ID77bab48716c2f1d3, Time Zone(UTC+07:00) Jakarta (Asia).

- Bahwa Ahli berpendapat atas barang bukti yang telah di analisa dengan hasil berupa temuan ada sebuah file
- Bahwa Ahli berpendapat atas hasil analisa terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 186/XI/2018/CYBER/PMJ#001, berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merek SAMSUNG model SM-J500G/DS warna hitam dengan IMEI 1 : 353516078131099, IMEI 2 : 353517078131097 di dalamnya terpasang Simcard 1 Telkomsel dengan ICCID : 621002892543004501 terpasang pada slot 1,dan memory card merek V-Gen kapasitas 8GB, ditemukan dokumen dan atau informasi elektronik sebagai berikut:

Handphone

Name	Value
Extraction type	File System
Android ID	77bab48716c2f1d3
Time Zone	(UTC+07:00) Jakarta (Asia)
Detected Phone Model	Redmi 4X
OS Version	7.1.2
Detected Phone Vendor	Xiaomi
IMEI 1	864744031436502
IMEI 2	864744031436510

Simcard

Simcard Information	
Extraction type	Logical
ICCID	8962100016725264335
IMSI	510101672526433
SPN	Telkomsel

Histori Google Chrome

Pada barang bukti dimaksud terdapat/ditemukan histori/riwayat browsing pengguna barang bukti pada browser/peramban Google Chrome, berikut riwayat browsing tersebut:


Histori	Histori	Histori
ROWSING...	Kuya Ngesot di Twit...	Twitter
asi / Twitter	Pusat Penerangan TNI (@...	Lia (@naykitame1) / Twitter
hi / Twitter	endramawan di Twitter: "@...	Lia di Twitter: "Tuhan seda...
y/www.google.com/...	Kuya Ngesot di Twit...	makLambeTurah di Twitte...
echille (@chiechille...	Kuya Ngesot di Twit...	Faizal Assegaf di Twitter: "...
019GantiPresiden - ...	Twitter	HarryMau di Twitter: "@ku...
at Tweet baru / Twitt...	Twitter	(17) https://twitter.com/gh...
ranula / Twitter	Twitter	(17) ghaznavid - Pencarian...
	Twitter	Petani Ponorogo Kaget Ra...

Hal 48 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Ahli menerangkan pada histori/riwayat browsing terdapat/tercatat pengguna barang bukti mengakses/mengunjungi situs *mobile.twitter.com* terakhir kali pada tanggal 7 Januari 2019, pengguna barang bukti mengakses/mengunjungi situs *mobile.twitter.com* menggunakan akun dengan nama *chiechilie*. Pada tanggal 21 Februari 2019 diakses menggunakan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet kemudian dilakukan backup / pencadangan akun, didapat informasi:



- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan berupa :



Akun Twitter dengan nama *chiechilie* menggunakan account name/nama pengguna *chiechilie80* dan terhubung dengan email *chiechilie80@gmail.com*, akun Twitter *chiechilie80* bergabung/membuat akun pada bulan September 2013, akun Twitter *chiechilie80* telah memposting/tweet sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kali, Following/mengikuti 62 (enam puluh dua) akun twitter lain dan memiliki pengikut/followers 31 (tiga puluh satu) akun twitter lain.


No	tweet_id	timesta mp	source	text
1	10807165 20496410	2019-01- 03	<a href="https://m	Twitter saya kemarin maksudnya saya mau

Hal 49 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



	000	06:44:31	obile.twitter.com" rel="nofollow"> Twitter Web App	share info dari Facebook dengan akun Dahnil Anzar untuk menindaklanjuti dengan mengecek kebenaran informasinya, ga sadar klo tweet ahli bisa dilihat semua orang, ga kayak di wa...
2	1080715887550750000	2019-01-03 06:42:00	 Twitter Web Client	Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Tidak ada maksud untuk menyebar HOAKS. KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks https://t.co/yKGvUKT4GJ
3	1080713384927020000	2019-01-03 06:32:04	 Twitter Web Client	KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks https://t.co/yKGvUKT4GJ
4	1080710806268890000	2019-01-03 06:21:49	 Twitter Web App	RT @KompasTV: KPU memastikan bahwa kabar terkait 7 kontainer surat suara tercoblos yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok adalah kabar...

Pada tahun 2019 akun Twitter *chiechilie80* tercatat melakukan postingan/tweet sebanyak 4 (empat) kali dengan tampilan visual sebagai berikut:



Postingan tanggal 2 Januari 2019 jam 04.05 PM

Hal 50 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Pada tanggal 2 Januari 2019 jam 04.05 PM akun Twitter *chiechilie80* retweets/memposting ulang postingan dari akun @kompasTV, Postingan dimaksud mendapat 55 (lima puluh lima) komentar, 168 (seratus enam puluh delapan) kali retweets/diposting ulang dan 246 (dua ratus empat puluh enam) disukai oleh akun twitter lain.

Postingan tanggal 2 Januari 2019 jam 10.32 PM



Pada tanggal 2 Januari 2019 jam 10.32 PM akun Twitter *chiechilie80* memposting/tweet :

KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks

<https://t.co/yKGvUKT4GJ>

Pada tanggal 2 Januari 2019 jam 10.42 PM akun Twitter *chiechilie80* memposting/tweet :

Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Tidak ada maksud untuk menyebarkan HOAKS.

KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks

<https://t.co/yKGvUKT4GJ>

Postingan dimaksud mendapat 22 (dua puluh dua) komentar dari pengguna akun twitter lain

Postingan tanggal 2 Januari 2019 jam 10.44 PM




Pada tanggal 2 Januari 2019 jam 10.44 PM akun Twitter *chiechilie80* memposting/tweet :

Twitter saya kemarin maksudnya saya mau share info dari Facebook dengan akun Dahnil Anzar untuk menindaklanjuti dengan mengecek kebenaran informasinya, ga sadar klo tweet saksi bisa dilihat semua orang, ga kayak di wa...

Postingan dimaksud mendapat 55 (lima puluh lima) komentar dan disukai oleh 1 (satu) pengguna akun twitter lain
FB_IMG_1546405253272.jpg

Pada barang bukti dimaksud ditemukan images/gambar dengan nama FB_IMG_1546405253272.jpg pada path Xiaomi_MDG2 Mi A1.zip/sdcard/DCIM/Facebook/FB_IMG_1546405253272.jpg tampilan visual dari images/gambar adalah sebagai berikut :

Name	FB_IMG_1546405253272.jpg
Size (bytes)	41371
Path	Xiaomi_MDG2 Mi A1.zip/sdcard/DCIM/Facebook/FB_IMG_1546405253272.jpg
Md5	ad0bde6f40d089e3129649db33907cb4
Modified Date	1/2/2019 12:00:52 PM(UTC+7)
Meta Data	File size:41371 Bytes Chunks:1 Date & Time Creation time: Modify time:1/2/2019 5:00:52 AM(UTC+0) Last access time: Deleted time: Offsets Data offset:0x26C84E7FB



- Bahwa Ahli menerangkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan atas postingan yang dilakukan terdakwa saja, tidak melakukan pemeriksaan terhadap yang lainnya.

- Bahwa Ahli berpendapat atas capture postingan yang dilakukan terdakwa sebagaimana hasil dari barang bukti berupa handphone yang berisikan konten viral tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan seorang saksi yang meringankan bagi perbuatan terdakwa (*A decharge*), yaitu: **REKA YUDHA MAHARDIKA (Ahli Bahasa)**, berpendapat pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Bahasa di UPI Bandung.
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap analisis tulisan yang dibuat oleh terdakwa berupa:

@chiechilie80 berupa kalimat:

@Dahnlanzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut:

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

- Bahwa Ahli berpendapat tulisan di atas terdiri dari 3 kalimat, tulisan pertama 'mengenai Harap di tindaklanjuti, informasi berikut:' atas kalimat itu Harap secara deksikal diksi harap adalah mohon, meminta, hendaklah artinya penulis status dalam hal ini terdakwa memiliki permohonan atau permintaan agar seseorang melakukan tindak lanjut atau langkah selanjutnya, tidak lanjut apa yang kemungkinan untuk mengklarifikasi benar atau tidak informasi ini sebagaimana yang telah dituliskan oleh pembuat tulisan 'DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH'.

- Bahwa Ahli berpendapat atas kalimat :

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut:

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH

Adalah berbentuk permohonan agar seseorang dapat melakukan klarifikasi akan benar atau tidaknya sebuah informasi. Karena terdakwa ragu atas kebenaran yang dituliskannya. Terdakwa tidak dapat memastikan informasinya betul atau tidak, itu sebab terdakwa berharap tindak lanjut dari seseorang

Hal 53 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk konfirmasi berita DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH.

- Bahwa Ahli berpendapat keraguan terdakwa tersebut dapat di lihat adanya kalimat permohonan maaf karena adanya konfirmasi itu merupakan berita hoaks dan langsung di hapus oleh terdakwa **"Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Tidak ada maksud untuk menyebar HOAKS. KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks"**.
- Bahwa Ahli berpendapat kalimat harap ditindaklanjuti merupakan kalimat bertanya atau konfirmasi.
- Bahwa Ahli berpendapat dengan kesimpulan terdakwa meminta konfirmasi kepada seseorang atas berita tersebut dengan tidak sengaja membuat berita hoaks.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.Pd** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar jam 22.30 Wib di rumah tersangka yang beralamat di LINK. Metro Cendana Blok M.9 No. 23 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten karena terdakwa telah menulis tweet dengan akun twitter saksi chiechilie @chiechilie80 dengan kalimat yang saksi tweet yaitu:
@Dahnilarzar
Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :
DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebagai Guru IPS di SMP YPWKS (yayasan pendidikan warga krakatau steel) sejak bulan Juli 2006 selain itu disekolah tersebut tersangka juga menjabat sebagai Kasi Kurikulum dan Proktor UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya menyiapkan data peserta Ujian Nasional di sekolah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai alat komunikasi melalui media sosial yaitu :
 - Alamat email chiechilie80@gmail.com dengan password 19chilie80.


Hal 54 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WhatsApp dengan nomor : 085624855469 yang tersangka penggunaan sekitar 3 (tiga) tahunan namun tersangka lupa secara persis tanggal dan bulannya.
 - Facebook nama akun Iwan Kurniawan dengan alamat email chiechilie80@gmail.com password 19chilie87 yang tersangka penggunaan sejak Februari 2009.
 - Facebook nama akun Chiechilie dengan alamat email chiechilie80@gmail.com password aaabbb12 yang tersangka penggunaan sejak April 2011.
 - Twitter nama akun chiechilie @chiechilie80 dengan alamat email chiechilie80@gmail.com password 19chilie80 yang tersangka penggunaan sejak September 2013.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara mengakses media sosial milik terdakwa berupa WhatsApp, facebook dan twitter menggunakan handphone milik terdakwa yaitu merk Xiaomi type Redmi 4 X warna hitam. Dan beberapa akun media sosial tersebut, tidak pernah berpindah penguasaan atau dikuasai orang lain jadi sejak pembuatan akun tersebut tersangka yang menggunakannya.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan telah mentweet kalimat berserta capture WhatsApp pada akun twitter-nya yaitu chiechilie @chiechilie80



- Bahwa benar terdakwa menerangkan capture twitter chiechilie @chiechilie80, dapat di baca dan melihat atau mengakses tweet yang terdakwa tulis adalah semua orang yang memiliki akses internet karena dengan tidak menjadi follower/pengikut akun dari terdakwa juga dapat membaca tweet terdakwa tersebut, dengan adanya orang lain me-retweet 1 (satu) dan like 2 (dua).

Hal 55 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan tweet kalimat dan disertai capture WhatsApp tersebut, tidak ada yang menyuruh atau yang memaksa melainkan atas kemauan dan kesadaran terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awal mentweet kalimat dan capture WhatsApp tersebut, bermula pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 12.00 wib saat terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka, Jawa Barat. Dimana terdakwa membuka akun facebook miliknya yaitu Chiechilie menggunakan handphone merek Xiaomi type Redmi 4 X warna hitam dan ada melihat di salah satu group facebook kalau tidak salah 'Jokowi Presiden RI I Periode' yang berisikan *DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH*, kemudian terdakwa mendownload gambar capture WhatsApp tersebut serta meng-copy tulisannya. Lalu terdakwa membuka akun twitter miliknya yaitu chiechilie @chiechilie80 sambil mencari akun @Dahnilarzar namun tidak ada. Selanjutnya terdakwa menulis di twitter miliknya berupa kalimat:
@Dahnilarzar
Harap ditindaklanjuti, informasi berikut:
DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mencari informasi kebenaran tentang berita atau apa yang telah terdakwa tweet tersebut melainkan terdakwa langsung meng-copy paste dari akun facebook. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2019, terdakwa mengetahui dari Kompas.com atas apa yang terdakwa tweet adalah berita tidak benar atau bohong, yang akhirnya berita atau apa yang tersangka tweet tersebut diketahui oleh khalayak ramai atau umum. Dengan terjadinya kegaduhan atau keonaran di media sosial dan masyarakat umum karena banyak yang membicarakan hal itu begitu juga dengan pemberitaan di televisi dan pemberitaan online. Lalu terdakwa menghapus postingan terdakwa tersebut terkait informasi mengenai surat suara hoaks dari pihak KPU, dengan alasan informasi tersebut salah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak bertanya atau mengkonfirmasi kepada pihak KPU namun kepada Dahnilarzar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud terdakwa menyebarkan atau menyiarkan berita itu melalui akun twitter milik terdakwa ditujukan kepada akun

Hal 56 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Dahnilarzar agar berita itu di cek oleh tim sukses dari pasangan calon presiden no. 2.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sempat mencari akun Facebook Dahnil Anzar Simanjuntak namun tidak dapat, tetapi menemukan akun @Dahnilarzar di akun twitter. Kemudian terdakwa tweet kepada @Dahnilarzar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah mengetahui akibat postingan yang terdakwa buat pada twitter milik terdakwa yaitu @chiechilie80 karena saat itu menjelang pilpres dengan suasana yang sensitif di masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengenai pencetakan surat suara.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak kenal namun mengetahui yang bernama DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK sebagai jurubicara dan tim sukses dari Paslon No. 2.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tweet yang terdakwa tujukan kepada @Dahnilarzar, melalui direct message (DM) secara pribadi melainkan terdakwa tweet sehingga dapat dibaca atau diakses oleh orang umum karena menu direct message (DM) akun twitter terdakwa dengan akun @Dahnilarzar tidak tersedia sehingga terdakwa lakukan dengan mentweet itu. Yang biasa terdakwa lakukan menggunakan akun chiechilie @chiechilie80.
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja mencari akun milik Dahnil Anzar Simanjuntak baik di Facebook maupun Twitter karena Dahnil Anzar Simanjuntak merupakan Juru Bicara BPN (Badan Pemenangan Nasional) Paslon Nomor urut 2.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak bisa menjawab alasan mempertanyakan berita kepada pihak KPU sebagai sumber surat suara maupun kepada pihak Group Facebook sebagai sumber informasi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bukanlah tim sukses atau tim pemenangan dari Capres dan Cawapres 2019 melainkan terdakwa hanya pendukung capres dan cawapres no. 2 PRABOWO SUBIANTO dan SANDIAGA UNO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selain status Guru juga sebagai Sekretaris DKM Masjid dilingkungan rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan atas mentweet tersebut, menimbulkan kerugian diantaranya pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum), Kominfo RI, Pasangan Calon Presiden 2019 No. 1 dan masyarakat karena ikut resah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD

Hal 57 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor NIK 3672071211800003, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510, 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469, 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80, 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> Disita dari saksi pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA.
- 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.Pd dengan nomor NIK 3672071211800003.
- 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510.
- 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469.
- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80.
- 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80.
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie.
- 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Disita dari terdakwa Moch. Iwan Kurniawan.

Menimbang, bahwa lebih jauh telah berlangsung peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, hal mana untuk seperlunya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen pembuktian yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban hukum terkait dengan pembuktian dakwaannya semula, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan

Hal 58 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilainya apakah telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan tetap mengacu pada sistem pembuktian yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP dimaksud merupakan suatu penegasan dari sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari dari “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud”, yang hal ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*);

Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrumen pembuktian dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam petitum Requisitoirnya (tuntutan pidana), tertanggal tanggal 01 Agustus 2019 berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan S.Pd telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA),” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dalam

Hal 59 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada bagian analisis yuridis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi titik tolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan dari seluruh tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan S.Pd terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan adalah ditentukan oleh dan sangat bergantung kepada pembuktian dalam perkara ini, apakah dari alat-alat bukti yang ada sebagaimana tersebut diatas terhadap Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan menilainya melalui fakta-fakta yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan nantinya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan manakala perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan

Hal 60 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka tampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan terdapatnya fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya beralamat di Jl. KH. Abdul Majid No. 54 Rt. 02 Rw. 03 Desa Maja Selatan Kec. Maja Kab. Majalengka Propinsi Jawa Barat, membuka Facebook dengan akun 'Chiechilie' milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4x warna hitam (IMEI 1 864744031436502 IMEI 2 864744031436510). Lalu terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, lalu terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik terdakwa, yang kemudian terdakwa menambahkan kalimat **@Dahnilanzar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut** diawal kalimat **Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.** Sehingga terbentuk kalimat **@Dahnilanzar harap di tindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARITONGLOK TUH;**
2. Bahwa tulisan yang di buat terdakwa tersebut, oleh terdakwa di tempatkan di dinding twitter milik terdakwa yang dapat dibaca oleh semua pengguna twitter maupun internet, dengan terlihat dari adanya tulisan terdakwa di akun @chiechilie80 mendapatkan 1 Retweet dan 2 Likes dari pengguna twitter yang belum diketahui pemilik akun-nya;
3. Bahwa pengguna twitter lainnya yaitu saksi AULIA FAHMI. SH., selaku Advokat/Pengacara sempat melihat dan membaca di <https://www.twitter.com/chiechilie80>, terkait berita "ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos" yang diposting dan diupload oleh saudara MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD selaku pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> tersebut menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat Indonesia dimana saat ini sudah menjadi perhatian dari

Hal 61 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta telah menjadi berita trending topik melalui berita media online maupun media televisi, diantaranya media detik.com, dengan url <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, pemberitaan tersebut telah menjadi pemberitaan utama dari media-media TV antara lain Metro TV, TV One, KompasTV, Inews, dll. Karena akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> diketahui milik terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD terbuka dan tidak terkunci dan dapat dilihat semua orang tanpa konfirmasi dari pemilik akun;

4. Bahwa dari pihak KPU RI yaitu saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN. ST. M.CS., selaku Kepala Bagian Data dan Informasi KPU atas perintah dari Komisioner KPU mengecek dalam Whatsapp Group 'Tim Inti Sidalih 2019' sempat membaca akun twitter milik terdakwa bertuliskan: @DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut: **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURATSUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.**
5. Bahwa atas berita mengenai 7 (tujuh) unit container berisikan surat suara tercoblos telah menjadi trending topic atau viral di media seperti <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, Metro TV, Kompas TV serta TV One. Karena lembaga yang berwenang yaitu Komisioner KPU Pusat, KPUD DKI Jakarta dan Komisioner BAWASLU RI mencari informasi dengan mendatangi Tanjung Priok sebagaimana berita yang beredar, tetapi hasilnya berita tersebut tidak benar;
6. Bahwa terdakwa membuat tulisan/postingan pada twitter miliknya berupa **@DahnilarHarap di tindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**, yang sudah menjadi viral bertujuan agar DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK yang terdakwa ketahui merupakan juru biara dan tim sukses Paslon No. 2 membaca dan mengecek atas informasi tersebut;
7. Bahwa berita **DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH**, yang sudah menjadi viral di media maupun di kalangan masyarakat umum karena menjelang Pemilihan Presiden maka pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus POLDA METRO JAYA, Tim Patroli Cyber yang beranggotakan saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA,

Hal 62 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA melakukan patroli di media sosial terkait berita terkait '7 (tujuh) unit container yang mengangkut surat suara untuk pemilu yang sudah di coblos', lalu saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA bersama saksi ANDRA DWI SETIAWAN dan saksi ALFONSUS ADITYA menemukan sebuah akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang memposting pertama kali tulisan **@Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut : DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.** Dan atas hal tersebut, saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA melaporkan terjadinya tindak pidana, selanjutnya saksi BUDI KRISTANTO dan saksi NUGROHO TRI PRASETYO bersama Tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA MAGHFIRA PRAKARSA. S.TK melakukan penyelidikan baik dengan surveilen (penyamaran) dan menggunakan sarana teknologi milik POLRI bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 22.30 wib telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Link. Metro Cendana Blok M.9 No.23 RT.03/09 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chiechilie80; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie dan 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke POLDA METRO JAYA untuk di proses lebih lanjut;

8. Bahwa Ahli DR. BAMBANG PRATAMA, SH., MH., selaku Ahli Hukum ITE berpendapat terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD mengaku sebagai pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> berupa screenshot pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 12:04 PM telah mentransmisikan informasi elektronik berupa tulisan (text) sebagai berikut:
- chiechilie
@chiechilie80

Hal 63 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7

KONTAINER BERISI 80JT SURAT

SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI

TIONGLOK TUH

Dan juga mentransmisikan dokumen elektronik berupa *screenshot* dari diskusi media sosial Whatsapp.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU-ITE perlu disampaikan bahwa pada prinsipnya norma yang terkandung pada Pasal 28 ayat (2) berisi larangan kepada setiap orang untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian terkait suku agama, ras dan antar golongan (SARA). Dan juga terkait ketentuan norma larangan pada pasal 28 ayat (2) UU-ITE rujukan undang-undang terkait anti diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan antargolongan adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam kaitannya fakta yang dijelaskan pada bagian sebelumnya disebutkan **Tionglok**, yang ditunjuk sehingga menimbulkan atau berpotensi tinggi menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan atas etnis TIONGKOK. Dalam perspektif undang-undang anti diskriminasi, tindakan tersebut di atas adalah pelanggaran Pasal 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Dengan demikian perbuatan terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN yang mem-posting (*tweet*) di media sosial Twitter @chiechilie80 dan dapat dilihat serta di baca orang lain secara luas (publik) dengan tujuan utama kepada @Dahnilarzar selaku juru bicara atau tim sukses Paslon No. 2 tersebut, memiliki muatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu Paslon No. 1 maupun etnis TIONGKOK sebagaimana Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

9. Bahwa Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, SH., MH., selaku Ahli Hukum Pidana berpendapat berdasarkan fakta-fakta terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.PD, selaku pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, telah menulis pada akun twitter miliknya terdakwa:

Hal 64 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7

KONTAINER BERISI 80JT SURAT

SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI
TIONGLOK TUH

Fakta yang dapat membaca dan melihat atau mengakses tweet yang dibuat terdakwa di atas adalah semua orang yang memiliki akses internet karena dengan tidak menjadi follower / pengikut akun dari terdakwa, orang lain pun dapat membaca tweet tersebut. Namun pada tanggal 3 Januari 2019, terdakwa mengetahui dari Kompas.com atas apa yang terdakwa tulis adalah berita tidak benar atau bohong, dan dengan fakta bahwa setelah beredar berita yang tidak benar sebagaimana tweet di buat terdakwa yang terjadi di masyarakat yaitu kegaduhan atau keonaran karena banyak yang membicarakan hal itu begitu juga dengan pemberitaan di televisi dan pemberitaan online, dan dengan hal tersebut akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian diantaranya pihak KPU (komisi pemilihan umum), Kominfo RI, Pasangan Calon Presiden 2019 No. 1 dan masyarakat karena ikut resah, maka perbuatan terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD, selaku pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, jelas merupakan perbuatan melawan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Bahwa Ahli berpendapat atas akun twitter yaitu chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> memiliki muatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.PD, selaku pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, telah menulis di tweet dengan akun twitter saksi chiechilie @chiechilie80 berupa kalimat:

@Dahnilarzar

Harap ditindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7

Hal 65 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



KONTAINER BERISI 80JT SURAT

SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI
TIONGLOK TUH

Dengan fakta yang dapat membaca dan melihat atau mengakses tweet yang di buat terdakwa adalah semua orang yang memiliki akses internet karena dengan tidak menjadi follower/pengikut akun terdakwa itu juga dapat membaca tweet dari terdakwa. Karena tulisan berupa kalimat/kata-kata tersebut di atas jelas merupakan memiliki muatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan merupakan menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

10. Bahwa pendapat Ahli SAJI PURWANTO, SH. ACE. OSFTC., sebagai pemeriksa barang bukti digital yang diterima dari penyidik berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merek XIAOMI model Redmi 4X warna hitam dengan IMEI 1: 864744031436502, IMEI 2: 864744031436510 di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan ICCID: 621000167252643300 terpasang pada slot 1. Lalu barang bukti sebagaimana tersebut dilakukan pemeriksaan dengan cara di ekstraksi datanya secara File System menggunakan perangkat digital forensik yaitu pengambilan / ekstraksi data pada bagian database yang berfungsi khusus untuk penyimpanan, pengelolaan data digital berikut SIM card tetap terpasang pada handphone. Selanjutnya barang bukti sebagaimana itudi lakukan pemeriksaan dengan cara diekstraksi datanya secara physical, yaitu pengangkatan data digital pada media penyimpanan elektronik/digital ekstraksi tiap byte nya menggunakan perangkat digital forensic berikut SIM card tetap terpasang pada handphone, di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan ICCID: 621000167252643300 terpasang pada slot 1, diperoleh informasi sebagai berikut: Android ID77bab48716c2f1d3, Time Zone(UTC+07:00) Jakarta (Asia);

Pada barang bukti dimaksud terdapat/ditemukan histori/riwayat browsing pengguna barang bukti pada browser/peramban Google Chrome, dan terdapat akun Twitter dengan nama chiechilie menggunakan account name/nama pengguna chiechilie80 dan terhubung dengan email chiechilie80@gmail.com, akun Twitter chiechilie80 bergabung/membuat akun pada bulan September 2013, akun Twitter chiechilie80 telah memposting/tweet sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kali,

Hal 66 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Following/mengikuti 62 (enam puluh dua) akun twitter lain dan memiliki pengikut/followers 31 (tiga puluh satu) akun twitter lain.

Pada tanggal 2 Januari 2019 jam 04.05 PM akun Twitter *chiechilie80* retweets/memposting ulang postingan dari akun @kompasTV, Postingan dimaksud mendapat 55 (lima puluh lima) komentar, 168 (seratus enam puluh delapan) kali retweets/diposting ulang dan 246 (dua ratus empat puluh enam) disukai oleh akun twitter lain.

Pada tanggal 2 Januari 2019 jam 10.32 PM akun Twitter *chiechilie80* memposting/tweet :KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks

Pada tanggal 2 Januari 2019 jam 10.32 PM akun twitter *chiechilie80* memposting / tweet : Mohon maaf atas kesalahan yang ahli perbuat. Tidak ada maksud untuk menyebarkan HOAKS.

KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks.

Postingan dimaksud mendapat 22 (dua puluh dua) komentar dari pengguna akun twitter lain.

Pada tanggal 2 Januari 2019 jam 10.44 PM akun twitter *chiechilie80* memposting/tweet:

Twitter saya kemarin maksudnya saya mau share info dari Facebook dengan akun Dahnil Anzar untuk menindaklanjuti dengan mengecek kebenaran informasinya, ga sadar klo tweet saksi bisa diliat semua orang, ga kayak di wa...

Postingan dimaksud mendapat 55 (lima puluh lima) komentar dan di sukai oleh 1 (satu) pengguna akun twitter lain.

11. Bahwa pendapat Ahli REKA YUDHA MAHARDIKA sebagai Ahli Bahasa terhadap analisis tulisan yang dibuat oleh terdakwa berupa '*@chiechilie80 berupa kalimat: @Dahnilanzar Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH*', terdiri atas 3 kalimat, tulisan pertama 'mengenai Harap di tindaklanjuti, informasi berikut .' atas kalimat itu Harap secara deksikal diksi harap adalah mohon, meminta, hendaklah artinya penulis status dalam hal ini terdakwa memiliki permohonan atau permintaan agar seseorang melakukan tindak lanjut atau langkah selanjutnya, tidak lanjut apa yang kemungkinan untuk mengklarifikasi benar atau tidak informasi ini sebagaimana yang telah di tuliskan oleh pembuat tulisan 'DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH', dengan kesimpulan terdakwa meminta konfirmasi kepada seseorang atas berita tersebut dengan tidak sengaja membuat berita hoaks karena terdakwa membuat postingan berikutnya berupa kalimat permohonan maaf karena adanya konfirmasi itu merupakan berita hoak dan langsung di hapus oleh terdakwa *"Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Tidak ada maksud untuk menyebar HOAKS. KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hal 68 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Dakwaan Kedua.

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Obyektif:** Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA);
2. **Unsur Subyektif:** Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Obyektif: Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA)

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternative dengan menggunakan kata “atau,” artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Hal 69 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa kriteria suatu ucapan agar dapat dipandang oleh umum sebagai pernyataan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dapat dijadikan pegangan adalah pada nilai-nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi dari frasa: menyebarkan, namun menurut Kamus Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1375), Menyebarkan **atau** Menyebarkan adalah menyiarkan (kabar dsb), contohnya menyiarkan kabar bohong;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 586), yang dimaksud Informasi adalah pemberitahuan;

Menimbang, bahwa informasi atau pemberitahuan yang dimaksud dalam unsur ini adalah informasi elektronik, yang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi yang disebarkan atau disiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian media penyebarannya adalah perangkat elektronik, yang salah satunya adalah media sosial, dengan melalui facebook, twitter, Instagram, WA, BBM, dan lain-lain;

Hal 70 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut DR. EFFENDY SARAGIH. SH. MH. (Ahli Hukum Pidana), yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian” adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan. Yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama. Yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)” adalah Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi daring: kbbi.kemdikbud.go.id, bahwa yang dimaksud dengan:

1. Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti Suku Sakat, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti, seperti Suku Sunda, Suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan.
2. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Budha maupun agama Kong Hucu.
3. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik maupun bangsa, misalnya warga negara Amerika terdiri atas pelbagai ras.
4. AntarGolongan menurut <https://brainly.co.id>, adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 pada halaman 69 angka [3.14.2] Mahkamah Konstitusi mempertegas istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A

Hal 71 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU ITE, dengan pertimbangannya menyatakan, bahwa ... melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa ke persidangan ini, karena didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam akun twitter Terdakwa atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> memposting tulisan:

@Dahnlanzar

Harap di tindaklanjuti, informasi berikut :

DI TANJUNG PRIOK ADA 7

KONTAINER BERISI 80JT SURAT

SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.

Menimbang, bahwa oleh karena media yang digunakan oleh Terdakwa menyebarkan informasi tersebut, adalah twitter, maka pengertian informasi elektronik dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah terpenuhi, karena twitter adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan sekarang adalah, apakah twitt (postingan) tersebut masuk atau tidak dalam kategori menyiarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lain telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN, dan saksi ALFONSUS ADITYA BRAMASTA anggota Polri diperoleh keterangan, bahwa mereka bertugas pada

Hal 72 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sedang melakukan patroli cyber di media internet, karena adanya dugaan tindak pidana di bidang ITE mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong yang membuat keonaran di masyarakat, sehingga melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN, dan saksi ALFONSUS ADITYA BRAMASTA, diperoleh keterangan, bahwa mereka mengetahui adanya dugaan tindak pidana di bidang ITE tersebut, pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di kantor subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Pada waktu dilakukan penyelidikan pada tanggal 03 Januari 2019 Saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN, dan saksi ALFONSUS ADITYA BRAMASTA menemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, dan hasil dari penyelidikan, sebagai berikut:

- Hasil penyelidikan secara online ditemukan akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> dimana akun tersebut bergabung ke twitter bulan September 2013, akun @chiechilie80 mengikuti akun orang lain sebanyak 62 akun sedangkan akun yang menjadi pengikut akun @chiechilie80 sebanyak 27 akun.
- Akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat, mention ke akun twitter @Dahnilanzar, 1 orang Retweet, 2 orang likes dan melampirkan capture chat WhatsApp pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 12.04 pm.
- Tulisan yang diduga adanya penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut: @Dahnilanzar. Harap ditindaklanjuti, informasi berikut:

DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH.

Hal 73 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN, dan saksi ALFONSUS ADITYA BRAMASTA, diperoleh keterangan, bahwa tulisan ataupun kalimat yang ada dalam akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> memiliki muatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong sebagai berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS (sudah dilakukan pengecekan tidak ada 7 buah kontainer yang memuat surat suara); PASTI DARI TIONGLOK TUH (menuduh bahwa surat suara berasal dari tiongkok);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi AULIA FAHMI, SH., diperoleh keterangan, bahwa postingan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD selaku pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> membuat gelisah dan membuat keonaran dalam masyarakat yang saat itu sedang berjalannya atau proses pemilihan Presiden Indonesia dan membuat ketidakpercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD selaku pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 12.04 pm telah memposting tulisan dan melampirkan capture WhatsApp yang ada tulisan: @Dahnilarzar. Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH, dapat dilihat dan dibaca oleh semua masyarakat yang menggunakan internet dan memiliki akun twitter, karena akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> milik terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD terbuka dan tidak terkunci dan dapat dilihat semua orang tanpa konfirmasi dari pemilik akun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi AULIA FAHMI, SH., mengenai berita "ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos" yang diposting dan diupload oleh MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.PD selaku pemilik atau penguasa akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80

Hal 74 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.twitter.com/chiechilie80> tersebut menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat Indonesia, serta menjadi perhatian dari pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga telah menjadi berita trending topik melalui berita media online maupun media televisi, diantaranya media detik.com, dengan url <https://www.detik.com/tag/7-kontainer-surat-suara-tercoblos>, dan pemberitaan tersebut telah menjadi pemberitaan utama dari media-media TV antara lain Metro TV, TV One, KompasTV, Inews, dll karena berita tersebut tidak ada. Dimana masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam politik nasional dan lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum) bisa menimbulkan keributan, dan keonaran, serta perpecahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ANDRE PUTRA HERMAWAN, S.T., M.CS., mengenai berita “ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos” yang di posting oleh Terdakwa melalui akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat Indonesia, dan menjadi perhatian dari Pemerintah dan Lembaga tinggi negara dan telah menjadi berita trending topik melalui berita media online maupun media televisi. Semua masyarakat pengguna media sosial khususnya pemilik akun twitter yang mengetahui akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 dapat melihat dan membaca, bahwa informasi mengenai adanya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos adalah tidak benar atau hoax, dan korbannya adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan masyarakat yang berpartisipasi dalam Politik Nasional yang bisa menimbulkan perpecahan dan keributan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi BUDI KRISTANTO dan Saksi NUGROHO TRI PRASETYO diperoleh keterangan, bahwa terdakwa sempat di interogasi dan mengakui melakukan tindak pidana di bidang ITE berupa postingan pada akun chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> menuliskan kalimat: @Dahnilarzar. Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH. Setelah dilakukan penyelidikan saksi dan Tim berhasil menemukan keberadaan atau tempat tinggalnya tersangka yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menemukan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD dengan nomor NIK 3672071211800003; 1(satu) buah Handphone XIOMI REDMI

Hal 75 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1(satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469; 1(satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 3(tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80; 1(satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie, dan 4(empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, di depan persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, kecuali terhadap Saksi PRADITYA ANUGRAH PERDANA, Terdakwa keberatan dalam hal: Terdakwa mengatakan mungkin saksi mengambil dari capture orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SAJI PURWANTO, SH, ACE, OSFTC, (Ahli Digital Forensik), menunjukkan Akun Twitter dengan nama chiechilie menggunakan account name/nama pengguna chiechilie80 dan terhubung dengan email chiechilie80@gmail.com, akun Twitter chiechilie80 bergabung/membuat akun pada bulan September 2013, akun Twitter chiechilie80 telah memposting/tweet sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kali, Following/mengikuti 62 (enam puluh dua) akun twitter lain dan memiliki pengikut/followers 31 (tiga puluh satu) akun twitter lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat DR. EFFENDY SARAGIH. SH. MH. (Ahli Hukum Pidana), yang menyatakan: terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.PD, selaku pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, yang telah menulis pada akun twitter miliknya terdakwa: @Dahnilarzar. Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH, dapat dibaca dan dilihat atau diakses oleh semua orang yang memiliki akses internet. Terdakwa mengetahui dari Kompas.com apa yang terdakwa tulis adalah berita tidak benar atau bohong, dan dengan fakta tweet yang dibuat terdakwa tidak benar yang terjadi di masyarakat, yaitu kegaduhan atau keonaran karena ada 80jt (delapan puluh juta) surat suara yang telah tercoblos, sedangkan masyarakat menginginkan pemilu yang jujur dan adil, dan banyak yang membicarakan, begitu juga dengan pemberitaan di televisi dan pemberitaan online, dan perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian, bagi pihak KPU (komisi pemilihan umum), Kominfo RI, Pasangan Calon Presiden 2019 No.

Hal 76 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, dan masyarakat karena ikut resah, sehingga perbuatan terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.PD, selaku pemilik akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80>, jelas merupakan perbuatan melawan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim sependapat dengan penjelasan DR. BAMBANG PRATAMA. SH. MH., (Ahli Hukum Siber) yang menyatakan: pada prinsipnya norma yang terkandung pada Pasal 28 ayat (2) berisi larangan kepada setiap orang untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian terkait suku agama, ras dan antar golongan (SARA). Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian: informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pemilik akun media sosial Twitter @chiechilie80 menimbulkan rasa benci atas sekelompok masyarakat tertentu bagi orang yang membacanya. Rasa permusuhan: selain rasa benci, pembaca dari informasi yang dikirimkan oleh pemilik akun media sosial Twitter @chiechilie80 juga menimbulkan rasa permusuhan. Kelompok masyarakat tertentu: rasa benci dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu di sini adalah kelompok pendukung calon presiden dan golongan etnis Tiongkok;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN. S.Pd, diperoleh keterangan, bahwa terdakwa mempunyai alat komunikasi melalui media sosial yaitu: Twitter nama akun chiechilie @chiechilie80 dengan alamat email chiechilie80@gmail.com password 19chilie80 yang terdakwa pergunakan sejak September 2013. Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menulis tweet dengan akun twitter chiechilie @chiechilie80 dengan kalimat: @Dahnilarzar. Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH. Terdakwa mengakui capture twitter chiechilie @chiechilie80, dapat dibaca dan melihat atau mengakses tweet yang terdakwa tulis adalah semua orang yang memiliki akses internet karena dengan tidak menjadi follower/pengikut akun dari terdakwa juga dapat membaca tweet terdakwa tersebut, dengan adanya orang lain me-retweet 1 (satu) dan like 2 (dua). Pada tanggal 3 Januari 2019, terdakwa mengetahui dari Kompas.com atas apa yang terdakwa tweet adalah berita tidak benar atau bohong, yang akhirnya berita atau apa yang tersangka tweet tersebut

Hal 77 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh khalayak ramai atau umum. Dengan terjadinya kegaduhan atau keonaran di media sosial dan masyarakat umum karena banyak yang membicarakan hal itu begitu juga dengan pemberitaan di televisi dan pemberitaan online. Lalu terdakwa menghapus postingan terdakwa tersebut terkait informasi mengenai surat suara hoaks dari pihak KPU, dengan alasan informasi tersebut salah. Terdakwa mengakui telah mengetahui akibat postingan yang terdakwa buat pada twitter milik terdakwa yaitu @chiechilie80 karena saat itu menjelang pilpres dengan suasana yang sensitif di masyarakat. Terdakwa menerangkan bukanlah tim sukses atau tim pemenangan dari Capres dan Cawapres 2019 melainkan pendukung Capres dan Cawapres No. 2 PRABOWO SUBIANTO dan SANDIAGA UNO. Terdakwa dengan sengaja mencari akun milik Dahnil Anzar Simanjuntak baik di Facebook maupun Twitter, karena Dahnil Anzar Simanjuntak merupakan Juru Bicara BPN (Badan Pemenangan Nasional) Paslon Nomor Urut 2. Terdakwa mengakui tweet tersebut, menimbulkan kerugian diantaranya pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum), Kominfo RI, Pasangan Calon Presiden 2019 No. 1 dan masyarakat karena ikut resah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan tentang akun twitternya atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang berisi informasi elektronik tersebut, maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah informasi elektronik tersebut termasuk dalam kategori informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi, ialah pemberitahuan atau kabar berita yang memberi manfaat bagi penerimanya, yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam perkara *a quo*, manfaat yang dimaksud disini adalah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Hal 78 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah postingan tersebut di atas menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)";

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang apa yang dimaksud dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), untuk nantinya dapat diketahui apakah dengan adanya postingan Terdakwa tersebut, ada atau tidak, suku, agama, ras dan antargolongan merasa dibenci atau dimusuhi, baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang dimaksud dengan Suku adalah golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017 mempertegas istilah "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A UU ITE, bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Berarti termasuk pula pengertian antargolongan, adalah Lembaga Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum-KPU) dan Pendukung Capres dan Cawapres No. 1 JOKO WIDODO dan MA'RUF AMIN;

Menimbang, bahwa mencermati postingan Terdakwa, didalamnya termuat kata: TIONGLOK, yang artinya postingan Terdakwa tersebut ditujukan untuk ras Cina dan "surat suara yang sudah dicoblos No. 1" yang artinya postingan Terdakwa tersebut ditujukan untuk golongan pendukung serta Capres dan Cawapres No. 1 JOKO WIDODO dan MA'RUF AMIN;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut, berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa yang melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode sebuah tulisan berbunyi: *Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat*

Hal 79 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara yang sudah dicoblos No. 1, dijaga ketat aparat. Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, Terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menambahkan kalimat @Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut diawal kalimat Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memposting ujaran tersebut, karena Terdakwa sebagai pendukung Capres dan Cawapres No. 2 PRABOWO SUBIANTO dan SANDIAGA UNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang terbukti dalam perkara ini adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *Noodzakelijkheidbewustzijn*), karena dalam hal ini Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, bahwa postingan Terdakwa akan menimbulkan ketersinggungan untuk etnis Cina dan golongan pendukung Capres dan Cawapres No. 1 serta Capres dan Cawapres No. 1 JOKO WIDODO dan MA'RUF AMIN, serta terhadap lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa memposting ujaran tersebut adalah agar pembaca dapat memahami perasaan batin Terdakwa, yaitu tentunya ingin mendukung Capres dan Cawapres No. 2 PRABOWO SUBIANTO dan SANDIAGA UNO menang dalam Pilpres tahun 2019, sehingga pembaca ikut menjadi kesal dan kecewa sebagaimana yang dirasakan oleh Terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pendukung Capres dan Cawapres No. 2 PRABOWO SUBIANTO dan SANDIAGA UNO yang turut memposting ujaran yang diposting oleh Terdakwa melalui akun twitter chiechilie @chiechilie80, serta telah menjadi perbincangan dan perdebatan di Media Sosial, Media Cetak dan Media Elektronik, dan bahkan menjerus kepada tuduhan KPU dan Pemerintah curang;

Menimbang, bahwa namun demikian, apakah dengan postingan Terdakwa tersebut pembaca ikut merasa kesal dan kecewa terhadap Lembaga KPU dan golongan pendukung Capres dan Cawapres No. 1 serta Capres dan Cawapres

Hal 80 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 JOKO WIDODO dan MA'RUF AMIN, hal itu tidak menjadi penting, meskipun tidak tertutup kemungkinan orang yang membaca postingan Terdakwa ada yang ikut merasakan hal yang sama, karena yang penting dalam hal ini adalah postingan Terdakwa yang diakibatkan militansi dukungan terhadap Capres dan Cawapres No. 2 PRABOWO SUBIANTO dan SANDIAGA UNO telah dibaca oleh pembaca, dan secara implisit Terdakwa menginginkan agar apa yang disampaikan dalam postingan tersebut diikuti oleh pembaca, inilah aspek menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, yang berasal dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)", **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak sependapat dengan pendapat Saksi *a decharge* REKA YUDHA MAHARDIKA (Ahli Bahasa), yang memberikan pendapatnya atas kalimat: Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH, adalah berbentuk permohonan agar seseorang dapat melakukan klarifikasi akan benar atau tidaknya sebuah informasi. Karena terdakwa ragu atas kebenaran yang dituliskannya. Terdakwa tidak dapat memastikan informasinya betul atau tidak, itu sebab terdakwa berharap tindak lanjut dari seseorang untuk konfirmasi berita DI TANJUNG PRIOK ADA 7KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARI TIONGLOK TUH. Bahwa Ahli berpendapat keraguan terdakwa tersebut dapat di lihat adanya kalimat permohonan maaf karena adanya konfirmasi itu merupakan berita hoax dan langsung di hapus oleh terdakwa "*Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Tidak ada maksud untuk menyebarkan HOAKS. KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos Hoaks*". Pendapat Ahli tersebut, hanya ditinjau dari bahasa saja, tanpa memperhatikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian, dan iktikad baik. Selain itu pula harus diperhatikan rumusan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008

Hal 81 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didalamnya terdapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak,” maksud dari “penyebaran informasi” tersebut, dan “ditujukan untuk” yang dapat diartikan bahwa perbuatan penyebaran informasi dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan;

Ad.2. Unsur Subyektif: Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa undang-undang, baik dalam undang-undang khusus Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di luar KUHP maupun dalam KUHP yang merupakan aturan umum dalam tindak pidana, tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “Dengan Sengaja,” namun Menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud kesengajaan itu, adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya (dalam Sofjan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1996, hlm. 189.);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, apabila pelaku menghendaki terlaksananya perbuatan, dan mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya, atau setidaknya pelaku dapat menginsyafi/menyadari bahwa dengan terlaksananya perbuatan yang dikehendaknya tersebut, dapat dipastikan atau kemungkinan besar akan terjadi sesuatu atas perbuatannya beserta akibatnya yang menjadi konsekwensi dari perbuatannya dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk/gradasi kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja dengan maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), “berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.”
2. Kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*) “berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut.” (Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 192.).

Hal 82 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kemungkinan atau bersyarat (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn of voorwerdelijk opzet of dolus eventualis*) “berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.” Mengenai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) ini terdapat anggapan sulit untuk memberikan garis batas dengan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), karena: Pada *dolus eventualis* disyaratkan bahwa si pelaku harus menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat, meskipun ia dapat berbuat lain, tetapi ia lebih suka melakukan perbuatan itu, walaupun tahu resikonya. Pada *bewuste schuld* disyaratkan bahwa si pelaku harus menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat, tetapi apabila menurut perhitungannya akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan perbuatannya itu. (dalam Sofjan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1996, hlm. 194 dan 197.);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak dapat dilepaskan dengan unsur-unsur yang ada di belakangnya, berarti pelaku menghendaki dan menginsyafi atas perbuatannya yang tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA);

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” maksudnya adalah mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan “tanpa hak” maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang

Hal 83 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” barulah memiliki arti dan makna setelah dihubungkan dengan unsur berikutnya, yaitu: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA), dimana informasi yang disebarkan tersebut, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA), bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan, untuk itu harus dibuktikan lebih lanjut tentang unsur: “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada Ad. 1., tersebut di atas, yaitu Unsur Obyektif: Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA), **telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memposting ujaran tersebut, setelah Terdakwa melihat dan membaca pada salah satu group di Facebook bernama Jokowi Presiden RI I Periode dalam sebuah tulisan berbunyi: *Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos No. 1, dijaga ketat aparat.* Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, Terdakwa men-copy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menambahkan kalimat @Dahnilar Harap di tindaklanjuti, informasi berikut di awal kalimat *Info valid lagi Sekarang di Tj Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos no. 1, dijaga ketat aparat,*

Hal 84 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memposting ujaran tersebut, karena Terdakwa sebagai pendukung Capres dan Cawapres No. 2 PRABOWO SUBIANTO dan SANDIAGA UNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang terbukti dalam perkara ini adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *Noodzakelijkheidbewustzijn*), karena dalam hal ini Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, bahwa postingan Terdakwa akan menimbulkan ketersinggungan untuk etnis Cina dan golongan pendukung Capres dan Cawapres No. 1 serta Capres dan Cawapres No. 1 JOKO WIDODO dan MA'RUF AMIN, serta terhadap lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" tidak terlepas dari unsur yang di belakangnya, yaitu unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang artinya setiap orang dilarang untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), karena tanpa hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, berkaitan dengan penjelasan unsur "tanpa hak," dengan menyatakan: "Terkait dengan "tanpa hak," tindakan Terdakwa mengirimkan informasi kepada orang lain merupakan hak Terdakwa dalam berekspresi sebagai warga negara yang sah yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Terdakwa mengirimkan informasi itu kepada orang lain menggunakan Handphone dan akun twitter Terdakwa sendiri, bukan milik orang lain yang ia peroleh dengan cara tanpa hak." Memang benar hak seseorang atau warganegara Indonesia, khususnya terkait dengan mengirimkan informasi dijamin dan dilindungi konstitusi, tetapi hak seseorang atau warganegara Indonesia

Hal 85 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan mengirimkan informasi, tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi ada pembatasan yang diatur dalam undang-undang, seperti halnya pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Perlu dipahami, bahwa norma yang terkandung pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah larangan (*verbod*). Artinya, norma Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membebankan kewajiban bagi setiap orang untuk tidak melakukan tindakan berupa unggahan atau pengiriman informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan pada suatu sistem elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) **telah terpenuhi** atau **terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad.3. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Setiap “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Badan Hukum yang merupakan Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Hal 86 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Setiap “orang” sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diistilahkan dengan unsur “Barangsiapa,” yaitu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa makna kata Setiap “orang” atau “Barangsiapa” mengandung pengertian tiap-tiap orang atau siapa saja sebagai konstituen hukum pendukung hak dan kewajiban, dan di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk “Badan Hukum” atau “Korporasi” yang juga termasuk salah satu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *incasu* adalah seorang laki-laki bernama Mochamad Iwan Kurniawan. S.Pd., sesuai dengan kenyataan identitas yang telah dibenarkan di persidangan, ternyata terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan memiliki identitas yang jelas, dimana selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat merespon segala pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki tingkat intelektualitas yang baik, yang tercermin dari pemahaman serta kemampuannya dalam memahami dan mengerti segala apa yang dipertanyakan dan diperlihatkan kepadanya di persidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan tentang akun twitternya atas nama chiechilie @chiechilie80 <https://www.twitter.com/chiechilie80> yang berisi informasi elektronik dengan kalimat: @Dahnilarzar. Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DI COBLOS. HAYO PADI MERAPAT. PASTI DARI TIONGLOK TUH;

Menimbang, bahwa unsur Obyektif, yaitu Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

Hal 87 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA) dan unsur Subyektif, yaitu Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, **telah terpenuhi** atau **terbukti** terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkesimpulan, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah Terdakwa **Mochamad Iwan Kurniawan, S.Pd.**, sehingga dengan demikian unsur Setiap orang **telah terpenuhi** atau **terbukti** bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)", dan sebaliknya majelis hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Hal 88 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair, dan oleh karenanya Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan memohon supaya Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan dilepaskan dari seluruh tuntutan, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti, maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya yang bersifat melawan hukum, serta selama pemeriksaan terdakwa di persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam setiap memberikan keadilan senantiasa akan membebaskan diri dari setiap pengaruh, pengaruh apapun hal mana akan bisa merusak keadilan, akan tetapi Majelis akan mencari keadilan dan kebenaran sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu menegakkan hukum dan kebenaran dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 89 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi perolehan suara calon presiden;
- Perbuatan terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pemilih terhadap KPU;
- Terdakwa mempunyai pendidikan tinggi telah menyandang gelar Sarjana dan bekerja sebagai tenaga pengajar / pendidik (guru) seharusnya menjadi panutan yang baik bagi masyarakat namun ternyata terdakwa berbuat yang sebaliknya melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukan rasa penyesalannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan berkelakuan baik dikemudian hari setelah menjalani pidana penjara dalam perkara ini;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarganya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair, namun tidak sependapat dengan lamanya

Hal 90 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, karena dipandang terlalu berat bagi perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan patut sesuai setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ***"sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA)"***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN, S.Pd.** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80
<https://www.twitter.com/chiechilie80>

Dikembalikan kepada saksi pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA.

Hal 91 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.Pd dengan nomor NIK 3672071211800003.

Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan.

- 3) 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1 864744031436502 dan IMEI2 864744031436510.
- 4) 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469.
- 5) 1 (satu) buah akun twitter dengan nama akun chielchilie80.
- 6) 3 (tiga) lembar print out screenshot fotoprofil akun twitter dengan nama akun chielchilie80.
- 7) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun chiechilie.
- 8) 4 (empat) lembar print out screenshot fotoprofil akun facebook chiechilie.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami H. Kartim Haeruddin, SH., MH, selaku Ketua Majelis, R. Iim Nurohim, SH dan Sudjarwanto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **H. Kartim Haeruddin, SH., MH**, selaku Ketua Majelis, **R. Iim Nurohim, SH. dan Sudjarwanto, SH., M.H.** pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2019**, dengan dibantu oleh **Sri Taslihiyah, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh **Yerich Mohda, SH., MH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. IIM NUROHIM, SH.

H. KARTIM HAERUDDIN, SH., MH.

SUDJARWANTO, SH., MH

Panitera Pengganti,

SRI TASLIHIYAH, SH.

Hal 92 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 93 dari 92 Hal. Putusan No. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)